



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.72-Tapem/II/2023

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA KINERJA KELURAHAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan lomba kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Tim Penilai dan Tim Pelaksana Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Nomor :100/146/SETDA.Tapem, tanggal 13 Februari 2023;

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Penilai Administrasi, Tim Penilai Ekspose dan Tim Penilai Klarifikasi Lapangan.
- KETIGA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Lomba Kinerja Kelurahan sesuai dengan indikator penilaian;
 2. menentukan kategori Juara I, II, III, Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III hasil Penilaian Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Februari 2023

↓ Plt. WALI KOTA BEKASI, ↑

TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.72-Tapem/II/2023
TENTANG TIM PENILAI LOMBA KINERJA KELURAHAN TINGKAT KOTA BEKASI
TAHUN 2023

TIM PENILAI ADMINISTRASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
V	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan (3 Orang); 2. Pelaksana PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (3 Orang); 3. Pelaksana Non PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (3 Orang).

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.72-Tapem/II/20232
TENTANG TIM PENILAI LOMBA KINERJA KELURAHAN TINGKAT KOTA BEKASI
TAHUN 2023

TIM PENILAI EKSPOSE/PEMAPARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
IV	Anggota	1. Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 140/Kep.72-Tapem/II/2023
TENTANG TIM PENILAI LOMBA KINERJA KELURAHAN TINGKAT KOTA BEKASI
TAHUN 2023

TIM PENILAI KLARIFIKASI LAPANGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
V	Anggota	1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja (1 Orang); 2. Unsur Dinas Kesehatan (1 Orang); 3. Unsur Dinas Sosial (1 Orang); 4. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM (1 Orang); 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (1 Orang); 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1 Orang); 7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1 Orang); 8. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (1 Orang); 9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (1 Orang); 10. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi (1 Orang); 11. Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi (1 Orang).

Plt. WALI KOTA BEKASI

TRI ADHIANTO TJAHYONO